LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG




Nomor : 8 1977 SERI : D

# PERATURAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XVIII Tahun 1977

T e n t a n g :

## PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk terjaminnya kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, kemasyarakatan dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970/1971;

b. Bahwa perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970/1971 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tanggal 14 April 1970 No. 5/KPTS/DPRD/70 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung (Routine) tahun 1970/1971;

9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tanggal 14 April 1970, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung (Pembangunan) tahun 1970/1971.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 17 Mei 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970/1971.

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 49.302.209,17

Belanja sebesar ..... Rp. 49.302.209,17

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan, lebih sebesar ..... Rp. —.—

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970 1971 ..... Rp. 8.049.339,26

Pasal 2.

(1). Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1970/1971 sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 15.789.261,94

Belanja sebesar ..... Rp. 15.789.261,94

dan dengan demikian sisa Perhitungan Routine ..... Rp. —.—

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 86.830.700,—

Belanja sebesar ..... Rp. 86.830.700,—

dan dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan ..... Rp. —.—

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1970/-1971 ..... Rp. —.—

(2). Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Model C.1 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disyahkannya.—

Bandung, tanggal 20 Mei 1977.—

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di-Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 9 Tahun 1977 Seri D.—

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. IHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003